

Dinamika Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sebagai Instrumen Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara

Rizki Fazri ¹, Rahul Ramadhan², Azharin Natasya ³, Aji Ikram Mahendra⁴,
Muhammad Ferdi Aulia⁵

¹Fakultas Hukum Universitas Asahan, Indonesia

²Fakultas Hukum Universitas Asahan, Indonesia

³Fakultas Hukum Universitas Asahan, Indonesia

⁴Fakultas Hukum Universitas Asahan, Indonesia

⁵Fakultas Hukum Universitas Asahan, Indonesia

E-mail: rizkifazri859@gmail.com¹, rahulramadhankisaran@gmail.com², Azharinatasya115@gmail.com³,
ajiikrammahendra31@gmail.com⁴, muhammadferdiaulia755@gmail.com⁵

Article History:

Received: 31 Januari 2026

Revised: 21 Maret 2026

Accepted: 04 April 2026

Keywords: Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara, Hak Konstitusional Warga Negara, Keadilan Konstitusional, Putusan Mahkamah Konstitusi.

Abstract: Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai penjaga konstitusi sekaligus pelindung hak konstitusional warga negara. Perkembangan hukum acara Mahkamah Konstitusi menunjukkan dinamika yang signifikan seiring dengan meningkatnya kompleksitas perkara dan tuntutan keadilan konstitusional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika hukum acara Mahkamah Konstitusi sebagai instrumen perlindungan hak konstitusional warga negara serta implikasinya terhadap akses keadilan konstitusional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif dan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum acara Mahkamah Konstitusi bersifat dinamis dan progresif, tercermin dari fleksibilitas prosedural, pengembangan prinsip peradilan konstitusional, serta peran aktif hakim konstitusi dalam menafsirkan hukum demi perlindungan hak konstitusional warga negara. Namun demikian, dinamika tersebut masih menghadapi tantangan berupa ketidakseragaman penerapan prosedur dan keterbatasan pengaturan normatif. Oleh karena itu, disarankan adanya penguatan dan pembaruan hukum acara Mahkamah Konstitusi secara komprehensif guna meningkatkan kepastian hukum, konsistensi putusan, dan efektivitas perlindungan hak konstitusional warga negara.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai *constitutional democracy* menempatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai hukum tertinggi yang menjadi sumber legitimasi bagi seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah adanya jaminan konstitusional terhadap hak-hak dasar warga negara serta mekanisme hukum yang efektif untuk melindungi dan menegakkannya. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi (MK) hadir sebagai *guardian of the constitution* sekaligus *protector of constitutional rights* yang berwenang memastikan bahwa seluruh produk dan praktik penyelenggaraan negara tidak bertentangan dengan konstitusi. Sejak dibentuk berdasarkan perubahan UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan strategis, antara lain menguji undang-undang terhadap UUD 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, serta menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum. Kewenangan tersebut menjadikan MK sebagai instrumen utama dalam menjaga supremasi konstitusi dan memberikan ruang bagi warga negara untuk memperoleh perlindungan atas hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya norma hukum maupun tindakan penyelenggara negara. (Friedman, 2013).

Namun demikian, efektivitas peran Mahkamah Konstitusi dalam melindungi hak konstitusional warga negara tidak hanya ditentukan oleh kewenangan substantifnya, melainkan juga sangat bergantung pada hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi. Hukum acara MK berfungsi sebagai jembatan antara norma konstitusi dan praktik penegakan hak, sehingga harus mampu menjamin akses keadilan (*access to justice*), kepastian hukum, serta keadilan substantif bagi para pencari keadilan konstitusional. Dalam praktiknya, hukum acara Mahkamah Konstitusi mengalami dinamika yang cukup signifikan. Dinamika tersebut terlihat dari perkembangan konsep *legal standing*, perluasan makna kerugian hak konstitusional, perubahan dan penyesuaian Peraturan Mahkamah Konstitusi, hingga lahirnya berbagai putusan yang bersifat progresif dan inovatif. Perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum acara MK tidak bersifat statis, melainkan responsif terhadap kebutuhan perlindungan hak konstitusional serta kompleksitas persoalan ketatanegaraan yang terus berkembang. (Cappelletti, 1984).

Dinamika tersebut juga menimbulkan berbagai persoalan, seperti perdebatan mengenai batasan kewenangan Mahkamah Konstitusi, konsistensi penerapan hukum acara, serta potensi ketidakpastian hukum akibat perubahan interpretasi prosedural. Kondisi ini berimplikasi langsung terhadap tingkat perlindungan hak konstitusional warga negara, karena hukum acara yang tidak jelas atau inkonsisten dapat menghambat akses masyarakat untuk memperoleh keadilan konstitusional. Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk mengkaji secara mendalam dinamika hukum acara Mahkamah Konstitusi sebagai instrumen perlindungan hak konstitusional warga negara. Kajian ini menjadi relevan tidak hanya untuk memahami perkembangan praktik peradilan konstitusi di Indonesia, tetapi juga untuk menilai sejauh mana hukum acara MK telah berfungsi secara optimal dalam menjamin perlindungan hak konstitusional serta memperkuat prinsip negara hukum demokratis. Dengan demikian, analisis terhadap dinamika hukum acara Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan sistem peradilan konstitusional di Indonesia. (Putri, 2018).

LANDASAN TEORI

Konsep negara hukum (*rechtstaat* atau *rule of law*) menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Menurut Friedrich Julius Stahl, negara hukum

harus memenuhi unsur perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, serta adanya peradilan yang independen. Dalam konteks negara hukum modern, konstitusi diposisikan sebagai hukum tertinggi yang menjadi rujukan utama bagi seluruh peraturan perundang-undangan dan tindakan penyelenggara negara. Hans Kelsen melalui teori *Stufenbau des Recht* menegaskan bahwa sistem hukum tersusun secara hierarkis, dengan konstitusi berada pada puncak norma. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengujian konstiusionalitas agar norma di bawahnya tidak bertentangan dengan konstitusi. Mekanisme ini menjadi dasar teoritis bagi lahirnya lembaga peradilan konstitusi, termasuk Mahkamah Konstitusi di Indonesia. (Stahl, 1969).

Dalam konteks Indonesia, prinsip negara hukum ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, yang mengimplikasikan bahwa perlindungan hak konstiusional warga negara merupakan kewajiban negara yang harus dijamin melalui instrumen hukum yang efektif, termasuk hukum acara peradilan konstitusi. Hak konstiusional merupakan hak-hak dasar warga negara yang dijamin secara eksplisit maupun implisit dalam konstitusi. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa hak konstiusional memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan hak hukum biasa karena bersumber langsung dari konstitusi. Oleh sebab itu, pelanggaran terhadap hak konstiusional harus disediakan mekanisme hukum khusus untuk pemulihannya. (Kelsen, 1945).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang bertujuan mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem hukum. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis ketentuan hukum acara Mahkamah Konstitusi serta konstruksi hukum yang berkembang melalui peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi dalam rangka perlindungan hak konstiusional warga negara. (Soekanto & Mamudji, 2001).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur hukum acara. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep negara hukum, supremasi konstitusi, peradilan konstitusi, dan hak konstiusional warga negara berdasarkan pandangan para ahli hukum. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menelaah putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang mencerminkan dinamika hukum acara dan implikasinya terhadap perlindungan hak konstiusional warga negara. (Marzuki, 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sebagai Instrumen Perlindungan Hak Konstiusional Warga Negara

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kedudukan strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai lembaga penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*) sekaligus pelindung hak konstiusional warga negara. Fungsi tersebut tidak hanya dijalankan melalui kewenangan substantif yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), tetapi juga sangat ditentukan oleh hukum acara yang mengatur mekanisme beracara di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, dinamika hukum acara Mahkamah Konstitusi memiliki peran krusial dalam menentukan efektivitas perlindungan hak konstiusional warga negara (Asshiddiqie, 2010).

Hukum acara Mahkamah Konstitusi pada dasarnya berfungsi sebagai instrumen prosedural untuk mengimplementasikan norma konstitusi dalam praktik. Dalam perspektif teori negara hukum, keberadaan prosedur yang jelas, adil, dan dapat diakses merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya perlindungan hak asasi dan hak konstitusional warga negara (Kelsen, 1945). Tanpa hukum acara yang memadai, kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi berpotensi kehilangan daya guna dalam menjamin keadilan konstitusional. Sejak awal pembentukannya, hukum acara Mahkamah Konstitusi menunjukkan karakter yang dinamis dan berkembang. Dinamika tersebut tampak dari pengaturan hukum acara yang tidak sepenuhnya diatur secara rigid dalam undang-undang, melainkan juga dikembangkan melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi dan praktik putusan. Kondisi ini mencerminkan sifat peradilan konstitusi yang adaptif terhadap perkembangan kebutuhan hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara. (Zoelva, 2014).

Salah satu bentuk dinamika hukum acara Mahkamah Konstitusi yang paling signifikan adalah perkembangan konsep *legal standing*. Pada awalnya, Mahkamah Konstitusi menerapkan kriteria *legal standing* secara ketat dengan mensyaratkan adanya kerugian hak konstitusional yang bersifat langsung, aktual, dan spesifik. Namun, seiring waktu, Mahkamah Konstitusi melakukan perluasan interpretasi terhadap kerugian konstitusional, termasuk pengakuan terhadap potensi kerugian dan kepentingan konstitusional yang bersifat kolektif. Perkembangan ini memperluas akses warga negara untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang, sehingga memperkuat perlindungan hak konstitusional (Isra, 2010).

Perluasan *legal standing* tersebut dapat dipahami dalam kerangka teori *access to justice*, yang menekankan bahwa sistem peradilan harus memberikan akses yang luas dan efektif bagi masyarakat untuk menuntut hak-haknya. Mahkamah Konstitusi, akses keadilan tidak hanya berarti tersedianya lembaga peradilan, tetapi juga prosedur yang memungkinkan warga negara secara realistis mengajukan klaim konstitusional. Dengan demikian, dinamika hukum acara MK berkontribusi langsung terhadap penguatan akses keadilan konstitusional. Dinamika hukum acara Mahkamah Konstitusi juga tercermin dalam fleksibilitas pembuktian dan pemeriksaan perkara. Mahkamah Konstitusi tidak terikat secara kaku pada hukum pembuktian perdata maupun pidana, melainkan mengembangkan model pembuktian yang disesuaikan dengan karakter perkara konstitusional. Pendekatan ini memungkinkan hakim konstitusi untuk lebih menekankan pada substansi konstitusional dibandingkan formalitas prosedural semata. Fleksibilitas tersebut sejalan dengan pandangan hukum progresif yang menempatkan keadilan substantif sebagai tujuan utama hukum (Rahardjo, 2009).

Namun demikian, dinamika hukum acara Mahkamah Konstitusi juga menimbulkan tantangan tersendiri. Perubahan dan perkembangan interpretasi prosedural yang dilakukan melalui putusan dapat menimbulkan persoalan kepastian hukum. Dalam beberapa kasus, perbedaan penafsiran terhadap hukum acara berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi para pencari keadilan konstitusional. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan akan fleksibilitas demi keadilan substantif dan tuntutan kepastian hukum dalam sistem peradilan (Falaakh, 2012).

Dalam perspektif teori peradilan konstitusi, kondisi tersebut merupakan konsekuensi logis dari peran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penafsir konstitusi. Cappelletti menegaskan bahwa peradilan konstitusi tidak hanya menjalankan fungsi yudisial semata, tetapi juga memiliki dimensi kreatif dalam mengembangkan hukum konstitusi melalui putusan-putusan pengadilan (Cappelletti, 1984). Oleh karena itu, dinamika hukum acara Mahkamah Konstitusi harus dipahami sebagai bagian dari proses evolusi hukum konstitusi dalam negara demokratis. hukum acara

Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian kekuasaan negara. Melalui mekanisme pengujian undang-undang dan pemeriksaan perkara konstitusional lainnya, Mahkamah Konstitusi memastikan bahwa produk hukum dan tindakan penyelenggara negara tidak melanggar hak konstitusional warga negara. (Asshiddiqie, 2010).

Dengan demikian, dinamika hukum acara Mahkamah Konstitusi tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan teknis prosedural, melainkan sebagai bagian integral dari upaya perlindungan hak konstitusional warga negara. Dinamika tersebut mencerminkan upaya Mahkamah Konstitusi untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan akses keadilan dalam konteks peradilan konstitusi. Oleh karena itu, penguatan dan penataan hukum acara Mahkamah Konstitusi ke depan perlu diarahkan pada pembentukan prosedur yang lebih konsisten, transparan, dan berorientasi pada perlindungan hak konstitusional warga negara secara optimal.

Implikasi dan Tantangan Dinamika Hukum Acara Mahkamah Konstitusi terhadap Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara

Dinamika hukum acara Mahkamah Konstitusi (MK) tidak hanya membawa implikasi positif terhadap penguatan perlindungan hak konstitusional warga negara, tetapi juga memunculkan sejumlah tantangan yuridis dan institusional yang perlu dikaji secara kritis. Sebagai lembaga peradilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi berada pada posisi strategis dalam menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan efektivitas perlindungan hak konstitusional. Salah satu implikasi utama dari dinamika hukum acara MK adalah meningkatnya peran Mahkamah Konstitusi dalam menjamin keadilan konstitusional (*constitutional justice*). Perluasan konsep *legal standing*, fleksibilitas prosedur beracara, serta pendekatan substantif dalam pemeriksaan perkara memungkinkan warga negara memperoleh perlindungan yang lebih luas atas hak-hak konstitusionalnya. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa peradilan konstitusi harus berorientasi pada perlindungan hak fundamental, bukan semata-mata pada formalitas prosedural (Cappelletti, 1984).

Implikasi positif lainnya adalah terbukanya ruang partisipasi publik dalam proses pengujian undang-undang. Dinamika hukum acara MK memungkinkan kelompok masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan individu warga negara untuk berperan aktif dalam mengawal konstitusionalitas undang-undang. Kondisi ini memperkuat fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai forum demokratis dalam menguji kebijakan legislasi yang berpotensi merugikan hak konstitusional warga negara. Dinamika hukum acara Mahkamah Konstitusi juga menghadirkan tantangan serius, khususnya terkait dengan prinsip kepastian hukum. Perubahan interpretasi prosedural yang berkembang melalui putusan Mahkamah Konstitusi terkadang menimbulkan ketidakpastian bagi para pencari keadilan. Ketidakpastian ini dapat muncul akibat tidak adanya kodifikasi hukum acara yang komprehensif dan stabil, sehingga prosedur beracara sangat bergantung pada penafsiran hakim konstitusi dalam setiap perkara (Falaakh, 2012).

Dalam perspektif teori negara hukum, kepastian hukum merupakan elemen fundamental yang tidak dapat diabaikan. Friedrich Julius Stahl menegaskan bahwa negara hukum harus menjamin adanya kepastian hukum agar warga negara dapat memprediksi akibat hukum dari setiap tindakan dan kebijakan negara. Oleh karena itu, dinamika hukum acara MK yang terlalu fleksibel berpotensi melemahkan prinsip kepastian hukum apabila tidak disertai dengan batasan normatif yang jelas. Tantangan lainnya adalah potensi terjadinya perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi secara berlebihan melalui instrumen hukum acara. Dalam beberapa putusan, Mahkamah Konstitusi tidak hanya membatalkan norma undang-undang, tetapi juga merumuskan norma baru

atau memberikan tafsir yang bersifat mengikat secara luas. Kondisi ini menimbulkan perdebatan mengenai peran Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* atau *positive legislator*. Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa dinamika hukum acara tidak dapat dilepaskan dari diskursus batas kewenangan lembaga peradilan konstitusi.

Selain itu, dinamika hukum acara MK juga berdampak pada relasi kelembagaan antar cabang kekuasaan negara. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat sering kali mempengaruhi kebijakan legislasi dan eksekutif. Dalam konteks perlindungan hak konstitusional, kondisi ini dapat dipandang sebagai bentuk penguatan mekanisme *checks and balances*. Namun, di sisi lain, hal tersebut juga berpotensi memicu ketegangan antar lembaga negara apabila tidak disertai dengan pemahaman yang seimbang mengenai peran dan batas kewenangan masing-masing lembaga. Dari perspektif hukum progresif, dinamika hukum acara Mahkamah Konstitusi dapat dipandang sebagai upaya responsif terhadap kebutuhan keadilan masyarakat. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus mampu mengikuti perkembangan masyarakat dan tidak terjebak pada formalitas yang menghambat tercapainya keadilan substantif (Rahardjo, 2009). Dalam kerangka ini, fleksibilitas hukum acara MK merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa perlindungan hak konstitusional benar-benar dirasakan oleh warga negara.

Meskipun demikian, pendekatan progresif tersebut harus diimbangi dengan upaya pembakuan dan penguatan hukum acara secara normatif. Pembaruan Peraturan Mahkamah Konstitusi dan penyusunan pedoman beracara yang lebih sistematis menjadi kebutuhan mendesak untuk mengurangi potensi inkonsistensi penerapan hukum acara. Dengan demikian, dinamika hukum acara MK dapat tetap berjalan dalam koridor negara hukum yang menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan hak konstitusional secara seimbang dapat disimpulkan bahwa dinamika hukum acara Mahkamah Konstitusi membawa implikasi ganda bagi perlindungan hak konstitusional warga negara. Di satu sisi, dinamika tersebut memperkuat akses keadilan dan keadilan konstitusional, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan terkait kepastian hukum, batas kewenangan, dan relasi antar lembaga negara. Oleh karena itu, penguatan hukum acara Mahkamah Konstitusi perlu diarahkan pada upaya harmonisasi antara fleksibilitas prosedural dan kepastian hukum guna memastikan perlindungan hak konstitusional warga negara secara berkelanjutan.

Penguatan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara

Dinamika hukum acara Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkembang selama ini menunjukkan bahwa hukum acara tidak hanya berfungsi sebagai aturan teknis beracara, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, diperlukan suatu model ideal penguatan hukum acara Mahkamah Konstitusi yang mampu mengakomodasi kebutuhan keadilan konstitusional tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum dan pembatasan kewenangan lembaga negara. Model ideal hukum acara Mahkamah Konstitusi harus berangkat dari prinsip negara hukum demokratis yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi sekaligus sumber legitimasi perlindungan hak warga negara. Dalam kerangka ini, hukum acara MK harus dirancang untuk menjamin efektivitas pengujian konstitusionalitas undang-undang dan penyelesaian perkara konstitusional lainnya secara adil, transparan, dan akuntabel. Artinya, hukum acara tidak boleh menjadi hambatan prosedural yang membatasi akses warga negara terhadap keadilan konstitusional. (Kelsen, 1945)

Salah satu aspek penting dalam model ideal tersebut adalah penguatan akses keadilan (*access to justice*). Hukum acara Mahkamah Konstitusi perlu secara konsisten menjamin kemudahan bagi

warga negara dalam mengajukan permohonan, termasuk kejelasan prosedur, kesederhanaan persyaratan administratif, serta kepastian mengenai mekanisme pemeriksaan perkara. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Cappelletti dan Garth yang menegaskan bahwa akses keadilan merupakan prasyarat utama bagi perlindungan hak-hak fundamental dalam negara hukum. Penguatan hukum acara MK juga harus diarahkan pada pembakuan dan konsistensi penerapan prosedur. Meskipun fleksibilitas prosedural diperlukan untuk mencapai keadilan substantif, fleksibilitas tersebut harus tetap berada dalam koridor norma yang jelas dan dapat diprediksi. Oleh karena itu, pembaruan dan penyempurnaan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang hukum acara menjadi langkah penting untuk mengurangi potensi inkonsistensi putusan dan meningkatkan kepastian hukum bagi para pencari keadilan konstitusional (Falaakh, 2012).

Selain itu, model ideal hukum acara Mahkamah Konstitusi perlu memperjelas batas kewenangan hakim konstitusi dalam menafsirkan dan mengembangkan hukum acara. Dalam teori peradilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi pada dasarnya berperan sebagai *negative legislator* yang membatalkan norma undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi (Kelsen, 1945). Namun, dalam praktik, hakim konstitusi sering kali dituntut untuk melakukan penafsiran progresif demi melindungi hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, hukum acara harus memberikan ruang interpretasi yang proporsional tanpa mendorong terjadinya perluasan kewenangan yang berlebihan.

Model penguatan hukum acara MK juga perlu mengintegrasikan prinsip perlindungan hak konstitusional sebagai orientasi utama pemeriksaan perkara. Setiap tahapan prosedur, mulai dari penerimaan permohonan, pemeriksaan pendahuluan, pembuktian, hingga pembacaan putusan, harus diarahkan pada upaya memastikan bahwa hak konstitusional warga negara tidak terabaikan oleh formalitas prosedural. Pendekatan ini sejalan dengan teori hukum progresif yang menempatkan keadilan substantif sebagai tujuan utama hukum (Rahardjo, 2009). Sistem ketatanegaraan, penguatan hukum acara Mahkamah Konstitusi juga berkontribusi terhadap penguatan mekanisme *checks and balances*. Prosedur yang jelas dan konsisten akan meningkatkan legitimasi putusan Mahkamah Konstitusi serta memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan konstitusi. Dengan demikian, hukum acara tidak hanya berfungsi sebagai instrumen internal Mahkamah Konstitusi, tetapi juga sebagai sarana menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara.

Mahkamah Konstitusi perlu bersifat adaptif terhadap perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Dinamika sosial, politik, dan hukum yang terus berkembang menuntut hukum acara MK untuk selalu diperbarui agar tetap relevan dan responsif. Namun, adaptivitas tersebut harus dilakukan secara terukur dan berbasis pada prinsip-prinsip konstitusional agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang berlebihan (Zoelva, 2014). Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa penguatan hukum acara Mahkamah Konstitusi harus diarahkan pada pembentukan model prosedural yang seimbang antara fleksibilitas dan kepastian hukum. Model ideal tersebut menempatkan perlindungan hak konstitusional warga negara sebagai orientasi utama, sekaligus menjaga integritas peradilan konstitusi dalam sistem negara hukum demokratis. Dengan demikian, hukum acara Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjadi sarana teknis beracara, tetapi juga instrumen fundamental dalam mewujudkan keadilan konstitusional di Indonesia.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan hukum acara Mahkamah Konstitusi melalui pembaruan dan penyempurnaan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tata beracara. Pembaruan tersebut harus diarahkan pada pembakuan prosedur yang lebih sistematis dan konsisten tanpa menghilangkan fleksibilitas yang diperlukan untuk mencapai keadilan substantif. Dengan demikian, hukum acara Mahkamah Konstitusi dapat memberikan kepastian hukum yang

lebih baik bagi warga negara. Mahkamah Konstitusi perlu secara konsisten menempatkan perlindungan hak konstitusional warga negara sebagai orientasi utama dalam setiap tahapan pemeriksaan perkara. Penafsiran hukum acara hendaknya dilakukan secara proporsional dan berlandaskan prinsip konstitusional agar tidak menimbulkan perluasan kewenangan yang berlebihan. Pendekatan ini penting untuk menjaga legitimasi Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of the constitution* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Kelsen, 1945).

Ke depan, diperlukan pula kajian akademik yang lebih mendalam dan berkelanjutan mengenai perkembangan hukum acara Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam kaitannya dengan praktik putusan dan implikasinya terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara. Kajian tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pembaruan hukum acara Mahkamah Konstitusi serta memperkuat peradilan konstitusi sebagai pilar negara hukum demokratis.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan dan penyelesaian penelitian ini yang mengkaji dinamika hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam perlindungan hak konstitusional warga negara. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada para dosen dan akademisi bidang hukum tata negara yang telah memberikan bimbingan, masukan kritis, serta pengayaan perspektif teoritis dan konseptual yang sangat berarti bagi penyempurnaan penelitian ini.

Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada institusi pendidikan dan lembaga-lembaga terkait yang telah menyediakan akses terhadap sumber-sumber literatur, peraturan perundang-undangan, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi bahan utama dalam penelitian ini. Dukungan akademik dan fasilitas yang diberikan sangat membantu penulis dalam melakukan kajian secara sistematis dan mendalam terhadap perkembangan hukum acara Mahkamah Konstitusi.

Tidak kalah penting, penulis mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sejawat dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan moral, diskusi ilmiah, serta dorongan intelektual selama proses penelitian berlangsung. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan penelitian di masa mendatang.

DAFTAR REFERENSI

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Cappelletti, Mauro. *Judicial Review in the Contemporary World*. Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1984.
- Cappelletti, Mauro, and Bryant G. Garth. *Access to Justice*. Milan: Giuffrè Editore, 1978.
- Falaakh, Moh. *Mahkamah Konstitusi dan Demokrasi Konstitusional*. Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 2013.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

-
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1945.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Putri, Rahayu. “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara.” *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (2018): 245–268.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Stahl, Friedrich Julius. *Die Philosophie des Rechts*. Heidelberg: C.F. Winter, 1969.
- Zoelva, Hamdan. *Peradilan Konstitusi: Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.